

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN  
PESTISIDA PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DI KOTA PAREPARE**

---

*Consumer Protection Against The Use Of Fake Pesticides Is Reviewed From Law  
Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection In The City Of Parepare*

**Ahmad Risky**  
**Fakultas Hukum / Universitas Muhammadiyah Parepare**

***ABSTRACT***

**AHMAD RISKY (220360048), 2024**, with the title "Consumer protection against the use of fake pesticides in terms of law number 8 of 1999 concerning consumer protection in the city of Parepare." Supervisor I Mr Asram A.T Jadda, S.HI., Hum and Supervisor II Mr. Wahyu Rasyid, S.H., M.H. Legal Science Study Program Thesis, concentration in Business Economics Law, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Parepare. This research aims to determine consumer protection against the use of fake pesticides in terms of law number 8 of 1999 concerning consumer protection in Parepare City. This research uses qualitative methods. with a normative approach. The results of this research show that protection for farmers from the use of fake pesticides can be done in two ways, namely preventive legal protection and repressive legal protection so that dispute resolution taken by the parties can take the form of dispute resolution through court or outside court. Apart from receiving protection and supervision from the government regarding the use of pesticides in the agricultural sector. Consumers also receive legal protection in the form of compensation for sanctions given to business actors who have counterfeited pesticides in the agricultural sector

***Keywords: Consumer Protection Against Fake Pesticides***

## **ABSTRAK**

**AHMAD RISKY (220360048), 2024**, degan judul “Perlindungan konsumen terhadap penggunaan pestisida palsu ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di kota parepare”Pembimbing I Bapak Asram A.T jadda,S.HI.,Hum dan Pembimbing II Bapak Wahyu Rasyid,S.H.,M.H. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum,konsentrasi Hukum Ekonomi Bisnis,Fakultas Hukum,Universitas Muhammadiyah Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penggunaan pestisida palsu ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kota Parepare. Penelitian ini Menggunakan metode yang bersifat Kualitatif. dengan pendekatan normatif .Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi petani atas penggunaan pestisida palsu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum yaitu represif Sehingga Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak dapat berupa penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Selain mendapatkan perlindungan dan pengawasan dari pemerintah mengenai penggunaan pestisida di bidang pertanian. konsumen juga mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi atas sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah melakukan pemalsuan terhadap pestisida di bidang pertanian.

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Terhadap Pestisida Palsu**

## LATAR BELAKANG

Hukum perlindungan konsumen ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat dalam skala perorangan termasuk yang dilindungi masyarakat atas nama lembaga. Peranan hukum perlindungan konsumen dalam hal ini telah mengatur hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen diupayakan agar masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen dalam kegiatan pemenuhan kehidupannya akan menjaga keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pemerintah melalui Undang-Undang ini berupaya mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat luas dapat tercapai.<sup>1</sup>

Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu dipenuhi beberapa persyaratan, antara lain: hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen

maupun produsen jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab; tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur; aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab; peningkataan kesadaran konsumen akan hak-haknya; mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur berbagai aspek terkait perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-undang ini mencakup asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen yang di jelaskan pada Pasal 8 ayat 1: Pasal ini menyatakan bahwa penggunaan pestisida palsu yang beracun atau berbahaya terhadap konsumen adalah kriminal Dalam beberapa kasus, petugas Satreskrim Polres parepare menemukan ada sebagian pestisida palsu yang dijual oleh sales yang mengaku dari perusahaan pestisida.<sup>3</sup>

Konsumen perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami karena perbuatan yang curang maupun kelalaian dari pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen seringkali dianggap masalah yang hanya orang perorangan tetapi sebenarnya

---

<sup>1</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.1

---

<sup>2</sup> *Ibid* hlm.1

<sup>3</sup>Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Pestisida Palsu Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen

masalah dalam perlindungan konsumen adalah masalah bersama sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Masalah dalam perlindungan konsumen bukan hanya tentang pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan mengenai suatu sosialisasi terhadap konsumen dan kesadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan suatu produk.<sup>4</sup>

Beberapa argumentasi terbentuknya ide Negara sejahtera ini yang terkait dengan perlindungan konsumen yaitu Dalam masyarakat modern pelaku usaha menawarkan beberapa jenis produk yang diproduksi secara massal. Hasil produksi dengan cara massal dan teknologi canggih, potensial bagi munculnya resiko produk cacat, tidak memenuhi standar (*substandard*) dan bahkan berbahaya yang merugikan konsumen; Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berada pada posisi yang tidak seimbang Persaingan yang sempurna (*perfect competition*) sebagai pendukung (*consumer sovereignty theory*) dalam praktiknya jarang terjadi.<sup>5</sup>

Perlindungan konsumen terhadap penggunaan pestisida palsu ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diyang ada kota parepare. Pada era globalisasi seperti sekarang

ini, produk semakin luas wilayah pemasarannya yang membuat pengendaliannya perlu semakin ketat.<sup>6</sup> Adapun akomodasi regulasi saat ini terhadap potensi pelanggaran ada terdapat dalam peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa : “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen”.

Secara khusus, produksi obat-obatan pertanian juga cukup marak dilakukan dengan modus iklan yang merugikan konsumen. Hal ini sesuai dengan perkembangan pertanian di Indonesia yang secara signifikan naik, hal ini juga diikuti dengan produk obat-obatan pertanian yang mulai naik produksinya seperti pupuk organik dan anorganik hingga pestisida dan herbisida. Herbisida terdaftar sebanyak 4.437 formulasi. Terdiri dari insektisida 1.530 formulasi, herbisida 1.162 formulasi, fungisida, rodentisida, pestisida rumah tangga dan lain-lain 1.745 formulasi. Peningkatan seperti ini tentu menjadi lahan basah bagi produsen obat-obatan pertanian. Kemudian permasalahan modal petani yang cukup lemah membuat petani Indonesia memiliki daya beli yang rendah sehingga minat terhadap produk obat-obatan pertanian, terkhususnya pestisida dan herbisida

---

<sup>4</sup>Skripsi, Hamsyar “*Hukum Perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di kota Makassar*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

<sup>5</sup>Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, UI Press, Jakarta, 2019, hlm.30

---

<sup>6</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2020), hlm.9

beralih kepada produk palsu yang memiliki harga lebih rendah.<sup>7</sup>

Sementara ada beberapa Produk Pemalsuan di Kota Parepare label dari iklan yang menyesatkan tidak hanya menimbulkan kerugian materil terhadap konsumen, hal ini bahkan lebih besar dampaknya dibanding kerugian materil. terkhusus pada produk pertanian, hal ini dikarenakan produk pertanian akan menimbulkan kerugian secara materil terhadap petani dikarenakan tidak mendapat harga yang sesuai dengan spesifikasi produk juga dengan dampak konsumen yang nantinya akan mengkonsumsi hasil pertanian tersebut. Herbisida merupakan obatan pertanian yang cukup sering dipalsukan labelnya dan iklannya, herbisida yang dipalsukan cenderung memangkas ongkos produksi yang mahal. Namun, dengan jalan pintas menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan. herbisida atau produk yang mengandung bahan kimia berbahaya cenderung memiliki dampak yang serius dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan. Penggunaan pestisida yang dipengaruhi oleh daya racun, volume dan tingkat pemajanan/pemaparan secara signifikan mempengaruhi dampak terhadap kesehatan.<sup>8</sup>

Dikarenakan cukup berdampak serius terhadap kesejahteraan petani, kesehatan masyarakat, tatanan lingkungan dan

negara maka sudah sepatutnya label dan iklan herbisida perlu diperhatikan secara serius demi perlindungan konsumen. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas mengenai larangan untuk melakukan praktik peneraan label yang tidak sesuai dan iklan yang menyesatkan secara delik formil. Kemudian delik tersebut diatur hukumannya secara pidana yang tertera dengan jelas pada Pasal 62 dan Pasal 63.<sup>9</sup>

Informasi yang beredar menunjukkan kejadian produk pestisida yang palsu sehingga merugikan petani di kota Parepare ada juga kasus di lain yaitu Kota Parepare Kondisi lahan pertanian di Kota Parepare saat ini sudah dalam kondisi usang dan rusak. Hal itu disebabkan tingginya penggunaan pestisida palsu. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian, meminta kepada pihak Kepolisian agar mengusut tuntas kasus peredaran pestisida palsu di Kota Parepare Pernyataan tersebut ditegaskan Dirjen PSP Kementerian Pertanian, DR Sarwo Edhi SP MM dalam Press Conferens tentang Pengawasan Pestisida Palsu di Aula Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan

---

<sup>7</sup><https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3761>, diakses pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 21:31 WIB.

<sup>8</sup>*Ibid*,

---

<sup>9</sup>Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK Perlindungan konsumen larangan untuk melakukan praktik peneraan label yang tidak sesuai dan iklan yang menyesatkan secara delik formil, Jurnal Bestuur, Vol.5 (March),2023,hlm.8.

Hortikultura Kota Parepare, Jumat, 20 January 2023.<sup>10</sup>

Walikota Parepare melalui Bapak Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. Wakil Walikota Parepare Pangerang Rahim mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Dirjen PSP serta seluruh jajarannya memantau langsung kondisi Pertanian di Kabupaten Kota Parepare. luas wilayah 99,33 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak ± 140.000 jiwa, pada akhir tahun 2023. Sebagian mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian.<sup>11</sup>

Dari luasan total tersebut, sekitar 763 ha berupa lahan sawah, dengan rincian lahan sawah beririgasi teknis 6.622 ha dan non teknis 2.548 ha dan penggunaan lahan sawah tersebut telah dilakukan budidaya pertanian secara intensif untuk komoditas pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

“Kami minta pemerintah daerah juga waspada. Lakukan intelijen ke kios-kios dan toko-toko yang menjual pupuk atau pestisida. Jika terdapat indikasi pestisida palsu, segera lakukan penanganan,” katanya dalam kunjungannya ke Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Holtikultura Kota Parepare. Terkait struktur lahan pertanian di Kota Parepare yang sudah usang atau rusak, katanya, berdasarkan hasil penelitian dari IPB, penyebabnya tak lain karena penggunaan pestisida

palsu dan tingginya penggunaan pestisida sehingga tanah terlalu banyak terpapar residu. Tak hanya itu, lanjutnya, penggunaan pestisida palsu bukannya membunuh hama tanaman yang menyerang akan tetapi justru memicu pertumbuhan organisme pengganggu tanaman (OPT) lainnya. Edhi mengungkapkan, Kota Parepare merupakan daerah sentra hortikultura dan tanaman pangan yang menungjang kebutuhan nasional. Sebagai daerah sentra, tidak dipungkiri Kota Parepare menjadi sasaran peredaran pupuk dan pestisida palsu atau ilegal. “Salah satu indikator daerah itu menjadi sasaran peredaran pestisida palsu karena penggunaan pestisida itu tinggi,” paparnya. Ia menambahkan, pemicu beredarnya pestisida palsu tersebut karena hanya pestisida yang cukup tinggi namun tetap laku di pasaran karena dibutuhkan. Di antaranya berbagai merek yang sudah beredar di Kota Parepare seperti roundup, score, amistar, tenano, protek, regent, hingga dharmasan.<sup>12</sup>

Padahal, Kementerian Pertanian telah secara ketat melakukan pengawasan terhadap peredaran pestisida dengan melakukan pencabutan izin. Dari datanya, terdapat 1.757 jenis formulasi pestisida yang dicabut izinnya hingga 2018 lalu. Jumlah itu, terdiri 956 jenis yang izinnya habis hingga 2017, 610 jenis habis izinnya pada 2018, dan 191 jenis dicabut atas permintaan sendiri produsen karena tidak efektif dan banyak dipalsukan. Saat ini masih ada 4.437 jenis

---

<sup>10</sup><https://dpkp.brebeskab.go.id/483/press-release-penemuan-pestisida-palsu-di-kabupaten-sidrap/>

<sup>11</sup>*Ibid*,

---

<sup>12</sup>*Ibid*

pestisida yang terdaftar di kementerian,” ungkapnya. Hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, DR Sarwo Edhi SP MM, Staf Ahli Utama Kedeputusan V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Ham Strategis Kepresidenan RI, Juri Ardiantoro, Forkopimda Kota Parepare, Para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Parepare, serta para tamu undangan Perdampingan Pertanian Kota Parepare.<sup>13</sup>

Degan adanya penerapan perlindungan konsumen Petani berharap agar, pembuat pestisida palsu juga ditangkap, jangan hanya pengedaranya. Sehingga petani bisa bertanam dengan tenang. Jadi, jangan sampai tanaman petani di Kota Parepare rusak gara-gara Pestisida palsu. Untuk langkah nasional, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Satgas Pangan untuk mengungkap peredaran pestisida palsu di daerah lain.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian yaitu **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PESTISIDA PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**DI KOTA PAREPARE”**. Tujuan dari penelitian ini yaitu Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peredaran pestisida palsu di kota parepare dan Menganalisis dampak negatif dari peredaran pestisida palsu.

## **BAHAN DAN METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat Kualitatif. Jenis penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif dan menurut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian diagnostik yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Bacukiki Kota parepare, Titik lokasi yang dilakukan dipersawan desa Bacukiki lontange, perkebunan, dan toko penjual grosir dan ecer obat pertanian.

Bahan hukum yang digunakan dalam pennisitian ini adalah bahan hukum primer, bahan

---

<sup>13</sup>Eugenia Mardanugraha, Dampak Ekonomi Pemalsuan Produk di Indonesia, (Jakarta : Makara Mas Universitas Indonesia : 2020),hlm.86.

<sup>14</sup>*Ibid*,

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini kualitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni proses menganalisis berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Perlindungan Terhadap Komsumen Terhadap Adanya Pestisida Palsu**

A. Perlindungan hukum Represif terhadap komsumen dari Pestisida Palsu Di Kota Parepare yaitu;<sup>15</sup>

Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif hadir sebagai perlindungan hukum akhir bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa, dapat dilakukan melalui lembaga hukum. Bentuk perlindungan hukum represif berupa sanksi seperti hukuman, denda maupun bui. Prinsip perlindungan hukum represif mendasarkan kepada pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sehingga akan diarahkan kepada pembatasan serta tugas kewajiban masyarakat dan pemerintah sebagai upaya implementasi tujuan Indonesia adalah negara hukum.

Secara umum perlindungan konsumen atas Pestisida dalam kemasan yang telah kadaluwarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan Pestisida ke dalam wilayah Indonesia antara lain: <sup>16</sup> Pasal 21 ayat (1) UU No 8 tahun 1999. Pasal 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pestisida. Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk. Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari

---

<sup>15</sup>Hadjon, Philipus M. "Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia", Jakarta: Bina Ilmu, 1987. hlm. 30.

---

<sup>16</sup>Ahmad miru dan Sutarmanto, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020),hlm.29.

bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang produk Pestisida dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk tersebut. Penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil penelitian menurut toko tani di Kota Parepare. Ada beberapa produk pestisida yang pernah di tawarkan dimana pestisida tersebut banyak yang digemari oleh petani dengan harganya yang terjangkau di Kota Parepare. yang dimana izin tersebut blum di ketahui edaranya oleh BPOM. Seperti produk pestisida berupa Crash 480SL dan Gramaxon 276SL. Pestisida tersebut masih diedarkan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya padahal sudah kadaluarsa dan tidak layak untuk digunakan. Penjual kurang teliti dalam memeriksa produk yang mereka beli dan dijual kembali. Sebelum menurut hasil penelitian tersebut toko tani

pernah megajukan laporan tapi belum di proses dari BPOM dan Dinas Perindag Kota Parepare sehingga masih terulang beberapa kali. Jika saja Pihak berwajib bisa Bergerak secepatnya dengan Laporan tersebut tentu hal ini dapat diantisipasi. Pihak Berwajib juga lengah dalam mengatasi hal tersebut sehingga produsen dan konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam hal memberi perlindungan terhadap konsumen, berdasarkan hasil penelitian pelaku pestisidaan pestisida harus memberikan ganti rugi kepada pihak konsumen yang membeli Pestisida palsu di toko tani . Hal ini sesuai Pasal 100 sampai 102 dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 bahwa tanggung jawab pelaku penyebaran pestisida palsu. Badan POM dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam Pestisida kadaluarsa maka di BPOM di bentuk Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan BPOM yang diberi Kewenangan sebagai penyidik untuk

---

<sup>17</sup> Pasal 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Makanan

m melakukan penyidikan tentang produk Pestisida kemasan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat, bukan hanya menjadi wewenang Polri tetapi dapat juga dilakukan oleh penyidik BPOM.

Penyidik BPOM dalam melakukan kewenangannya tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui penyidikan pejabat Kepolisian Republik Indonesia.<sup>18</sup> Terkait dengan pemusnahan suatu produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat dan mengandung bahan berbahaya maka apabila produk tersebut berjumlah banyak maka diberitakan ke masyarakat, namun jika produk tersebut jumlahnya sedikit maka tidak ada pemberitahuan ke masyarakat. Jika melihat dari jumlah produk Pestisida yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat yang ditemukan di masyarakat maka tugas

---

<sup>18</sup> Ibid.

pokok Balai BPOM dalam melakukan pengawasan masih sangat kurang optimal karena sulit untuk mencakup semua sarana dalam tiap pengawasan. Pengawasan yang dilakukan hanyalah sesuai dengan target yang telah direncanakan dan dilakukan secara acak dalam setiap pengawasan, tiap tim dalam melakukan pengawasan berjumlah 2 s/d 3 orang dalam 1 tim. Sehingga masih banyak pelaku pestisida palsu yang memiliki kesempatan untuk berbuat curang dengan menjual pestisida kemasan tanpa mendapatkan izin dari pihak BPOM demi kepentingannya dan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme non litigasi, yaitu penyelesaian tanpa melalui proses peradilan yang didasarkan Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Perlindungan hukum

---

<sup>19</sup> N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan konsumen dan Tanggung Jawab Produk (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. 31-32.

terhadap konsumen melalui mekanisme litigasi, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>20</sup>

Masyarakat selaku konsumen diharapkan agar jangan takut melapor jika merasa dirugikan oleh pihak peredaran pestisida palsu penyedia barang, jasa, dan pestisida. Hingga kini, masyarakat terkesan tidak mau repot berurusan dengan hukum atau menggugat peredaran pestisida palsu penyedia barang dan jasa sesuai aturan hukum yang berlaku, karena sampai sekarang belum ada peredaran pestisida palsu yang ditindak tegas atau peredaran pestisida palsuannya dikenakan sanksi berat, bahkan ditutup peredaran pestisida palsunya karena merugikan konsumennya.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Arnida selaku

Pembeli/Konsumen mengatakan bahwa:<sup>21</sup>

“Kalau ada temuan kasus seperti ini, biasanya warga tidak mau melapor. Mereka tidak mau menghabiskan waktunya mereka memilih untuk menyelesaikan sendiri secara kekeluargaan. Apalagi akibatnya juga tidak fatal. Tidak sampai terjadi keracunan atau gangguan Kesehatan lainnya. Mereka hanya tegas mengingatkan kepada penjual untuk tidak menjual Pestisida kadaluarsa lagi sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Penjual pun dengan segera mengganti kerugian pembeli dan mengecek Kembali barang jualan mereka demi menjaga reputasi toko tani agar tetap banyak pelanggan dan tidak kehilangan kepercayaan pembeli”.

Dari kesimpulan wawancara tersebut Kebanyakan dari Masyarakat memang tidak mau ambil pusing berurusan dengan hukum, biasanya jika sudah terjadi, Masyarakat lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan

---

<sup>20</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Arnidai selaku Pembeli/Konsumen diLapadde Pada Tanggal 19 may 2024

yang dirasa lebih mudah dan lebih cepat.

Sekecil apapun sanksi yang diberikan tetap penting ditegakkan agar masyarakat lebih aman dan nyaman yang merupakan hak setiap konsumen. Intinya, perlu adanya pengawasan pestisida terhadap pestisida kedaluarsa, pestisida ilegal, label, pestisida rusak, dan lain-lain termasuk pengawasan penggunaan bahan berbahaya dalam pestisida. BPOM dalam hal ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pengawasan yang berkelanjutan kedepannya. Dengan demikian, menyikapi situasi dan kondisi pada saat sekarang ini, maka konsumen harus jeli dan hati-hati dalam berbelanja. Misalnya menyangkut keamanan pestisida yang mempunyai efek samping (*side effect*) sangat berbahaya dan merugikan masyarakat apabila keamanan pestisida tidak dikontrol (manajemen kontrol) yang baik. Untuk itu maka Balai Besar Pengawasan Obat dan Pestisida (BBPOM) bersama lembaga terkait harus diPeredaran Pestisida Palsukan semaksimal

mungkin sehingga keselamatan dan kesehatan konsumen dapat terjamin.

B. Perlindungan hukum preventif terhadap konsumen dari pestisida palsu di Kota Parepare yaitu;<sup>22</sup>

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang ada bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Bentuk perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci disepakati oleh para pihak mengenai pembagian hak dan kewajiban. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan awal sebelum terjadinya sengketa maupun permasalahan dengan memberikan batasan ataupun rambu dalam melakukan suatu kewajiban yang tertuang dalam klausul/isi perjanjian yang disepakati bersama. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan memperhatikan asas proporsional sehingga kedudukan para pihak yang terlibat dalam perjanjian seimbang.

---

<sup>22</sup>Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.20

Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak dapat berupa penyelesaian sengketa melalui pengadialan maupun di luar pengadilan. Selain mendapatkan perlindungan dan pengawasan dari pemerintah mengenai penggunaan pestisida di bidang pertanian. Petani juga mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi atas sanksi yang diberikan kepada pelaku peredaran pestisida palsu yang telah melakukan pemalsuan terhadap pestisida di bidang pertanian. Bentuk tanggung jawab pelaku peredaran pestisida palsu atas penggunaan pestisida palsu yaitu pelaku peredaran pestisida palsu wajib memberikan ganti rugi kepada petani sebagai konsumen pengguna langsung dari produk pestisida di bidang pertanian yang mana hak-haknya dilanggar atas penggunaan pestisida palsu yang mutu dan isinya tidak sesuai dengan label pada kemasan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh petani yang dirugikan atas penggunaan pestisida palsu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui pengadilan. penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat memberikan sanksi-sanksi kepada pelaku peredaran pestisida palsu yang terbukti melanggar hak-hak petani sebagai konsumen pengguna langsung dari produk pestisida di bidang pertanian, sanksi dapat berupa sanksi administratif, perdata, dan

pidana. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## **2. Bentuk pertanggung jawaban Pestisidaan pelaku pemalsuan Pestisida palsu yang dapat merugikan konsumen akibat Suatu informasi mengenai Produk barang yang dapat menyesatkan konsumen di wilayah kota parepare**

Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>23</sup>

Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan yang menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang

---

<sup>23</sup>AZ.Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995 ), h. 64-65.

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya. Tentunya, hal tersebut terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen Dengan adanya UU No 8 Tahun 1999, di mana konsumen mempunyai hak dan posisi yang seimbang dengan pelaku Peredaran pestisida palsu sehingga konsumen bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku Peredaran Pestisida Palsu).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Susanto, Happy. 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Di Rugikan, Jakarta: visi media

#### A. Faktor Terjadinya Penyebaran Pestisidaan produk Pestisida palsu di kota parepare

Di era modern ini, dengan harga produk yang murah terlihat sangat menarik membuat konsumen Terkecau untuk membelinya, dengan menggunakan Pestisida yang murah dan tidak tau isidari Pestisida tersebut yang memiliki dampak bahaya yang sangat merugikan bagi petani dan penjual sehingga dapat mengubah segalanya dalam waktu yang sangat singkat.

Pestisidaan pestisida palsu saat ini sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat semakin berkembangnya zaman serta kebutuhan bagi petani dan penjual toko tani sehingga timbul para pelaku pestisida palsu peredaran pestisida palsu menggunakan berbagai cara dalam memasarkan produk-produk pestisida palsu tersebut, berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pestisidaan pestisida palsu Parepare adalah sebagai berikut, Salah satu terjadinya pestisidaan pestisida palsu parepare yaitu kurang tegasnya saksi. Dari hasil penelitian mengenai sanksi yang diberlakukan kepada pestisidaan pestisida palsu di kota Parepare hanya diberikan sanksi penarima barang dan tidak pernah di lanjut kerana hukum, seperti yang disampaikan oleh Pak Amir, Pemilik toko pertanian di Daerah Bacukiki Parepare:

“Itu pun laporan yang diberlakukan sejauh ini hanya di proses karena laporan masuk Cuma

mengatakan Cuma di tawarkan barang yang harganya mahal dan harus nya pengak hukum polisi harus tegas juga untuk menindak tegas pelaku penyebarang produk Pestisida palsu turuntangan untuk menyita produk Pestisida untuk mencari pelaku penyebaran pestisada tersebut karena jarang sekali dan bahkan belum ada yang pernah dilanjutkan secara hukum”

Dari hasil pernyataan dari wawancara Amir, sebagai Pemilik toko pertanian di Daerah Bacukiki pelaku penyebaran pestisida palsu harus di tindak tegas agar tidak merugikan konsumen dan toko pertanian lagi.

#### B. Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Pestisida palsu

Salah satu faktor peredaran pestisida palsu adalah kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan produk pestisida asli dan palsu membuat pestisidaan barang ini merek terjadi, umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa faktor terjadinya pestisidaan pestisida palsu yakni kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pestisida palsu Ayu Ramadhani:<sup>25</sup>

“Masyarakat juga banyak yang belum tau yang mana pestida asli dan yang mana pestida palsu, karena yang nacari petani rata rata Pestisida yang perubahannya cepat terlihat, jadi produk yang dijual cepat juga habis karena memang lakui”

Dari hasil pernyataan dari salah satu pelaku peredaran pestisida palsu diatas bahwasanya pengetahuan masyarakat sagat minim terkait pestisida palsu berbahaya dan tidak, karena pembeli hanya mencari pestida yang cepat terlihat hasilnya. Berdasarkan pasal 4 huruf f Undang-undang perlindungan konsumen (UPPK) menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen namun berdasarkan ketentuan tersebut terdapat perbedaan yang terjadi di lapangan. Pertama mengenai hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan merupakan salah satu hak dari konsumen. Kedua, pada praktik di lapangan hak tersebut cenderung dibatasi oleh kewajiban konsumen

---

<sup>25</sup>Ayu Ramadhani, sebagai Produsen toko tani di daerah bacukiki, Wawancara yang dilakukan peneliti di Kios toko pertanian, 05 may 2024

untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi.<sup>26</sup>

Berbicara mengenai Balai Besar POM dalam mengawasi produk pestisida kadaluwarsa yang beredar di masyarakat tidak dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan setiap kasus Pestisida kadaluwarsa yang ditemukan tidak ada survey keseluruhan dan pengawasan pun hanyalah pengawasan pasar artinya target dari pengawasan selalu berubah, tidak pernah tetap. Sehingga dalam melakukan pengawasan pihak BBPOM Sul-Sel harus membuat perencanaan terlebih dahulu karena sulit untuk melakukan pengawasan ke semua sarana. Hal ini disebabkan banyaknya tempat yang harus diawasi sehingga tidak sanggup mencapai semua sarana.<sup>27</sup>

Untuk wilayah Kota Parepare, berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM mengenai Pestisida palsu hanya 1 kasus Pestisida yang

melapor yang ditemukan beredar di Lumpue Kota Parepare yakni pada tahun 2020 dan 2 kasus di tahun 2021 dan tahun 2022 sampai tahun ini tidak temukan kasus pestisida kadaluarsa di Kota parepare. Selain pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM, pelaku Peredaran pestisida palsu dalam hal ini biasanya menjualnya berbagai kios tani untuk melakukan penjualan berbagai produk dagan lainya untuk siap edar di toko tani produk Pestisida yang dijualnya.

Walaupun telah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun masih ada beredar pestisida yang kadaluwarsa di toko toko kecil ataupun di tempat-tempat penjualan Pestisida. Pestisida tersebut jelas merugikan konsumen karena mengandung radikal bebas yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada produsen dan pelaku peredaran pestisida palsu. Di lain sisi pemahaman konsumen tentang

---

<sup>26</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h. 166.

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk PerlindunganKonsumen (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm.9.

keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 di mana ada konsumen yang sama sekali tidak mengetahui adanya aturan mengenai keberadaan UU No. 8 Tahun 1999. Selain itu, ada konsumen yang hanya sekedar mengetahui beberapa haknya sebagai konsumen seperti mengenai hak meminta ganti kerugian kepada pihak pelaku peredaran pestisida palsu apabila dirugikan. Sementara pelaku peredaran pestisida Palsu, masih ada pihaknya sama sekali tidak mengetahui keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian kepada dari 20 penjual/pemilik toko tani yang ada di Kota Parepare hanya 3 yang mengetahui tentang UU perlindungan konsumen itupun mereka hanya tahu tentang UU tersebut tanpa paham akan substansi yang diatur di dalamnya, hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan pelaku Peredaran pestisida palsu penjual/pemilik toko tani masih sangat rendah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ahmad miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.7.

Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggung jawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari Pestisida dan perdagangan produk Pestisida kadaluarsa. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh produsen ataupun pelaku peredaran pestisida palsu, maka konsumen dapat melaporkan pelaku peredaran pestisida palsu yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku Peredaran pestisida palsu terjadi melalui suatu perikatan yang diakibatkan karena persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ataupun dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut, maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku peredaran pestisida palsu bertanggungjawab

terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian.<sup>29</sup>

Konsumen dapat menuntut pelaku peredaran pestisida palsu untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk. Tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak hanya disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum, namun dapat dikarenakan oleh kelalaian atau kealpaan serta kurang hatihatian yang dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun orang-orang yang berada dibawah pengawasannya, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.<sup>30</sup>

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, serta berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Sedangkan sesuai dengan Pasal 5 UUPK, konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>31</sup>

Dengan memahami UUPK diharapkan masyarakat cerdas berbelanja khususnya untuk produk konsumsi yang bisa memberikan efek gangguan kesehatan. Jika merasa diperlakukan kurang baik oleh produsen atau penyedia barang dan jasa, masyarakat harus bereaksi melakukan upaya hukum sesuai dengan UUPK tersebut. Masyarakat selaku konsumen jangan takut melapor jika merasa dirugikan oleh

---

<sup>29</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Perlindungan Konsumen* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h.9.

<sup>30</sup> Ibid.

---

<sup>31</sup> Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

pihak peredaran pestisida penyedia barang, jasa, dan pestisida. Hingga kini, masyarakat terkesan tidak mau repot berurusan dengan hukum atau menggugat peredaran pestisida palsu penyedia barang dan jasa sesuai aturan hukum yang berlaku, karena sampai sekarang belum ada peredaran pestisida palsu yang ditindak tegas atau peredaran pestisida palsuannya dikenakan sanksi berat, bahkan ditutup peredaran pestisida palsunya karena merugikan konsumennya. Selain melindungi masyarakat sosialisasi yang kerap digencarkan juga bertujuan untuk mengingatkan pedagang dan pelaku peredaran pestisida palsu dalam menjual atau menghasilkan produk barang dan jasa agar memperhatikan kualitas, keamanan konsumen, dan sesuai ketentuan hukum.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Berlakunya perlindungan untuk konsumen dan bagi produsen yang menderita kerugian terhadap peredaran dan perdagangan produk pestisida palsu sehingga memiliki perlindungan hukum

secara preventif dan secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggung jawaban dari pihak pelaku terhadap kerugian yang diderita, maka konsumen dapat melaporkannya kepada pihak berwajib.

2. Berlakunya sanksi yang berat bagi pelaku Peyebaran produk pestisida palsu atas beredarnya produk Pestisida sehingga pelaku mendapat tuntutan ganti rugi bagi perbuatannya.

### **Saran**

1. Konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam membeli produk pestisida pada produsen konsumen dengan selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tertera di kemasan. Begitupun dengan penjual agar tetap memperhatikan keamanan produk yang dijual demi keamanan dan kenyamanan konsumen serta memperlancar usaha yang dijalankan.
2. Kepada Pihak-pihak terkait agar lebih maksimal lagi dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk Pestisida

khususnya yang beredar di Toko  
tani. jika pelaku melakukan  
perbuatannya yang sama maka  
saksi dan korban yang terkena  
dampak dari pelaku diberikan  
perlindungan serta hak-hak lain  
kepada para saksi dan/atau  
korban, sesuai dengan ketentuan  
yang diatur dalam Undang-  
Undang Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Perlindungan Saksi dan  
Korban.

3. Harapan ke depan BBPOM dan lembaga terkait lainnya secara terintegrasi harus memeriksa lebih teliti supaya dapat berkerja professional demi terwujudnya sistem keamanan produk pestisida yang dapat menjamin produk Pestisida yang memenuhi standar dan layak penggunaan.
4. Komsumen perlu dihibmabu untuk menggunakan produk dalam negeri atau produk yang sudah terdaftar edaranya sehingga produk lokal dapat bersaing dengan produk merek asing seperti Gramaxon 276SL dan konsumen dihibmabu untuk menjadi konsumen cerdas dalam membeli atau menggunakan

Produk agar bisa terhindar dari  
Produk pestisida palsu

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- O<https://nuansatani.com/pengertian-pestisida/> , diakses pada tanggal 20 desemberl 2023 Pukul 07.00
- 7 Ivnaini Andesgus, Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pestisida, Jurnal Bestuur, Vol.7 (Dec),2019,hlm.94.
  - Adami Cazwani, Tindak Pidana Pemalsuan, hlm.3danakawan-kawan, aCepat MudahMemahamiaHukum Pidana, (Jakarta: PrestasiaPustaka, 2011)
  - Agung Sudjatmiko, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek,” Yuridika 15, no. 5 (2015) , hlm349
  - Ahmad M. Ramli. 2004. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia..
  - Andi Sri Rezky Wulandari,Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018),hlm.29.
  - Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2014, Hlm 12
  - Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen,(Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm.9
  - Eugenia Mardanugraha, Dampak Ekonomi Pemalsuan Produk di Indonesia, (Jakarta :

- Makara Mas Universitas Indonesia : 2010), hlm.86.
- Firmansyah Hery, Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Cetakan L. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 29.
- Hamsyar “Hukum Perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di kota Makassar”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017 hal. 18
- Ismu Gunadi Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2018)
- Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2017, hlm.209
- M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Maringan Masry Simbolon, Op.Cit, hlm. 65
- Meltalia Panjaitan, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna),” Jurnal Hukum UNTAN 1, no. 1 (2014).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, dualism penelitian hukum normative & empiris, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015, hlm. 318.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida LN. 1973/ , LL Setkab : Hlm 6
- Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta, 2017, Hlm 81.
- Refika Aditama, Bandung:, hlm. 1
- Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018, hlm 71.
- [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1963](#) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 11 Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang (lembaran Negara Tahun 1962 No. 49), Menjadi Undang-undang
- United States Environmental Protection Agency Zulkanain, 2010
- Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong, Jurnal Badan Tenaga Nuklir Nasional, Yogyakarta.
- Undang-undang**  
 Undang-Undang Dasar 1945  
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999  
 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.  
 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya.  
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

#### **Jurnal**

Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian 2008

Erhian. “ Permentan Nomor 107”, dalam Jurnal Kementerian Pertanian Edisi 4. Volume 1. Tahun 2014

HusnulAbdi,Liputan6.com,Pengertian-analisis-menurut parahli,kenalifungsi,tujuan,dan jenisnya, Diakses pada tanggal 30 September 2023

I Gede Eggy Bintang & I Ketut Sudjana. “Perlindungan Konsumen Terhadap pestisida Tanpa Tanggal Kadaluarsa”, dalam Kertha Semaya. Journal Ilmu Hukum. Vol. 6. No. 4, 2018

Isabella Sucitra, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pestisida Kadaluarsa

Jakarta: Sinar Grafika, 2020, h. agraris, dengan sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani.Hasil penelitian Diakses pada tanggal 28 September 2023

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, dalam Lex Privatum, Vol. V, No. 8, Oktober 2020

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, dualism penelitian hukum normative & empiris, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2020, hlm. 318.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida LN. 1973/ , LL Setkab Tahun 2021: Hlm 6

*United States Environmental Protection Agency* Zulkanain, tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida Tahun 2020.

#### **Internet**

[https://melleq.com/peraturan/peraturan\\_126PERMENTAN-43-2019](https://melleq.com/peraturan/peraturan_126PERMENTAN-43-2019).

<https://ditjenbun.pertanian.go.id/mengenal-pestisida-nabati-alternatif-pengendalian-organisme-pengganggu-tumbuhan-opt/> Diakses pada tanggal 30 September 2023

<https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-pegawasan-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya> Diakses pada tanggal 30 September 2023

[inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfوليو/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya](https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfوليو/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya)

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-pestisida-hukum.html>, Diakses pada tanggal 30 September 2023

<https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum>